

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI
KABUPATEN LABUHANBATU**

TESIS

OLEH

**IFROH
NPM. 161801124**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI
KABUPATEN LABUHANBATU**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



OLEH

IFROH

NPM. 161801124

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu**

Nama : Ifroh

NPM : 161801124

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Warjio, MA



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Direktur



Dr. Warjio, MA



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 28 Mei 2018

Nama : Ifroh

NPM : 161801124



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Abdul Kadir, M.Si

Sekretaris : Ir. Azwana, MP

Pembimbing I : Dr. Warjio, MA

Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 28 Mei 2018

Yang menyatakan,



Ifroh
Ifroh

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

**IFROH
NPM. 161801124**

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dibuat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Namun dalam implementasinya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengalami banyak kontroversi karena dianggap mempersulit masyarakat dalam mengumpulkan zakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Dari latar belakang masalah yang ada maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu. Dari masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah mengetahui implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Secara umum implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Kantor Baznas Labuhan Batu sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal dilaksanakan.

Kata kunci: implementasi, zakat.

**IMPLEMENTATION OF LAW NO. 23 YEAR 2011 ABOUT ZAKAT
MANAGEMENT IN REGENCY OF LABUHANBATU**

**IFROH
NPM. 161801124**

ABSTRACT

Law Number 23 Year 2011 is made in order to improve the efficiency and effectiveness, zakat must be managed in accordance with the Islamic Shari'a law which aims to manage zakat. Pengelolaan referred to include the activities of planning, implementation and coordination in the collection, distribution and utilization zakat. Namun in the implementation of Law No. 23 of 2011 has a lot of controversy because it is considered difficult people in collecting zakat and channeling back to the community.

From the background of the existing problems then the authors formulate the problem in this research how Implementation of Law no. 23 Year 2011 About the Management of Zakat in Labuhanbatu Regency. From the problems that have been formulated above, the purpose of this research is to know the implementation of Law no. 23 Year 2011 on the Management of Zakat in Labuhanbatu Regency and obstacles in its implementation.

In general, the implementation of the policy of Law no. 23 Year 2011 About the Management of Zakat at Baznas Labuhan Batu Office has been running well but not yet implemented.

Keywords: implementation, zakat

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dibuat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Namun dalam implementasinya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengalami banyak kontroversi karena dianggap mempersulit masyarakat dalam mengumpulkan zakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat pasal krusial yang menyalahi norma dalam masyarakat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dapat mengerdilkan peran mandiri masyarakat dalam memberdayakan dana zakat.

Selain itu, hasil revisi Undang-undang zakat tersebut, telah menghambat kinerja dan menghambat peran lembaga-lembaga zakat yang telah ada. Disyahnnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan belum menjawab permasalahan perzakatan yang ada karena, di dalam Undang-undang tersebut terdapat pasal yang multitafsir yang bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan pegiat zakat.

Oleh sebab itu dalam tujuan penulis melaksanakan penelitian ini untuk mengetahui apakah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sudah terealisasi di Baznas Labuhanbatu berdasarkan Surat Edaran Bupati Labuhanbatu No. 800/2854/Binmas/2016 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Labuhanbatu, Mei 2018

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN


| | |
|---------------------|-----|
| ABSTRAK..... | i |
| ABSTRACT..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |

| | |
|---------------------------------|----|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah..... | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 10 |

| | |
|---|----|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Kebijakan Publik..... | 11 |
| 2.2 Implementasi Kebijakan Publik..... | 14 |
| 2.3 Pengertian Zakat..... | 24 |
| 2.4 Pokok-pokok Pikiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat..... | 33 |

| | |
|--|----|
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 37 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 37 |
| 3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian..... | 37 |
| 3.3 Populasi dan Sampel..... | 37 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| 3.5 Jenis Data..... | 39 |
| 3.6 Teknik Analisis Data..... | 40 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN | 42 |
| 4.1 Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu | 42 |
| 4.2 Hasil Penelitian | 48 |
| 4.3 Pembahasan | 83 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 93 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 93 |
| 5.2 Saran..... | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 96 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda bangsa Indonesia, karena dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar 88 % sehingga melalui salah satu instrumen keagamaan yaitu zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial yang ada di masyarakat.

Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dikeluarkan bagi umat muslim yang mampu sesuai dengan syariat agama Islam. Zakat merupakan ibadah amaliyah yang menjurus ke aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dan dalam hubungan dengan sesama manusia, sehingga zakat memiliki fungsi secara vertikal dan horizontal karena sebagai wujud ketaatan agama kepada Allah namun juga sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesamanya.

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Yusuf al Qardhawi, 2002). Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'luum minad-diin bidhdharuurah atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Ali Yafie, 1994).

Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan (Muhammad Daud Ali, 2008).

Di dalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ashiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat dimasa pemerintahannya. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya (Yusuf al Qardhawi, 2002).

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan, yakni institusi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara cultural, kewajiban zakat,

dorongan berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal, bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional (Luthfi Hidayat, 2017).

Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang berlebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya (M. Nejatullah Siddiqi, 2001). Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Seperti halnya dengan zakat, walaupun infaq dan sedekah tidak wajib, diinstitusi ini merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infaq dan sedekah merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, disamping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu. Dengan demikian dana zakat, infaq, dan sedekah bisa diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

Relevansi zakat di masa sekarang menjadi semakin penting, terlepas dari pajak yang telah ada, karena tempat penyalurannya berbeda. Zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan umat Islam, dan juga merupakan sarana utama dalam menyebar luaskan perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan di kalangan umat Islam. Karena itu dapat dikatakan bahwa zakat, kalau akan dinamakan pajak, maka ia adalah pajak dalam bentuk yang sangat khusus (A. Rahman, 1994).

Pengembangan pemaknaan zakat semacam itu perlu dilakukan karena pemaknaan zakat oleh seseorang atau lembaga dapat mempengaruhi orientasi dan model pengelolaan dan zakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara teologis, zakat akan mendorong seseorang untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk orang lain atas dasar kepatuhannya kepada Allah SWT. Sedangkan secara sosio ekonomi, zakat diharapkan dapat membantu dan memperbaiki taraf sosial ekonomi penerimaannya serta mempererat hubungan si kaya dan si miskin. Disamping itu, apabila zakat dimaknai secara politis strategis, maka zakat diharapkan mampu memberikan implikasi yang besar pada penguatan daya tahan bangsa dalam melangsungkan kehidupannya (Luthfi Hidayat, 2017).

Dalam perspektif nasional, badan amil zakat atau lembaga amil zakat diharapkan tidak hanya terpaku pada memikirkan kebutuhan sendiri, melainkan juga mau terlibat dan melibatkan diri untuk memberi kepedulian terhadap warga masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, kehadiran badan amil zakat di samping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang

sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu peningkatan daya guna badan amil zakat, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat mesti dilakukan (Luthfi Hidayat, 2017).

Pengelolaan zakat awalnya pada masa penjajahan dan kemerdekaan memiliki gambaran buram tentang fungsi zakat karena tidak ada pembayaran dan penyaluran zakat secara baik sehingga pada masa orde baru pemerintah mengeluarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dalam rangka melembagakan pengelolaan zakat agar mempermudah dalam pengelolaan zakat sehingga menunjang kebutuhan sosial untuk konsumtif maupun produktif serta merupakan awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif melalui BAZ (Badan Amil Zakat). Namun Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dianggap belum mampu menjawab permasalahan pengelolaan tersebut sehingga pemerintah merevisi UU Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat agar dapat memperbaiki undang-undang sebelumnya karena UU Nomor 38 Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat (Luthfi Hidayat, 2017).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dibuat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Namun dalam implementasinya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

mengalami banyak kontroversi karena dianggap mempersulit masyarakat dalam mengumpulkan zakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat pasal krusial yang menyalahi norma dalam masyarakat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dapat mengerdilkan peran mandiri masyarakat dalam memberdayakan dana zakat. Selain itu, hasil revisi Undang-undang zakat tersebut, telah menghambat kinerja dan menghambat peran lembaga-lembaga zakat yang telah ada. Disyahnkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan belum menjawab permasalahan perzakatan yang ada karena, di dalam Undang-undang tersebut terdapat pasal yang multitafsir yang bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan pegiat zakat (Luthfi Hidayat, 2017).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Akan tetapi adanya krisis kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah merupakan salah satu alasan mengapa banyak kontroversi mengenai pengelolaan zakat yang langsung ditangani pemerintah, karena dikhawatirkan akan muncul peluang timbulnya korupsi dan ketidakmerataan pendistribusian zakat (Luthfi Hidayat, 2017).

Sikap tradisional masyarakat juga mempengaruhi terhambatnya pengaplikasian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, karena para pemberi

zakat lebih mempercayakan penyaluran kepada masjid terdekat atau lembaga lembaga penyalur lainnya yang ada di daerahnya, yang setiap tahun melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat. Penyaluran zakat melalui masjid didasari kepraktisan dan kedekatan lokasi. Alasan lain mengapa masyarakat tidak mempercayai lembaga yang dibentuk pemerintah diakibatkan sistem birokrasi dan good governance yang masih lemah didukung pula dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi di Indonesia, sehingga dikhawatirkan zakat yang merupakan salah satu wujud ketaatan agama akan disalahgunakan oleh pemerintah untuk kepentingan politis dan tidak sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 (Luthfi Hidayat, 2017).

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat pasalpasal yang tidak berkesinambungan dengan kondisi masyarakat dan menghambat kinerja pendistribusian zakat dari lembaga penyaluran zakat yang selama bertahun-tahun melaksanakan penyaluran zakat karena kurang mendapat jaminan dan perlindungan hukum yang memadai dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, maka UU zakat yang baru ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan ini tidak hanya bersifat asesoris, akan tetapi juga mencakup substansinya. Beberapa perbedaan mendasar antara Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang baru disahkan antara lain, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011 terdapat 11 Bab dan 47 Pasal.

Muatan yang terkandung dalam Undang-undang Zakat baru tersebut adalah: 1). Pengelolaan zakat menjadi kewenangan Negara, masyarakat diperkenankan ikut mengelola apabila ada izin dari pemerintah. 2). Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS yang beroperasi dari tingkat pusat sampai dengan Kota/Kabupaten secara hirarkis (untuk selanjutnya BAZNAS dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat). 3). Anggota BAZNAS terdiri dari delapan orang perwakilan masyarakat dan tiga orang perwakilan pemerintah. Perwakilan masyarakat terdiri dari Ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat, sedangkan perwakilan pemerintah dan unsur kementerian terkait. 4). LAZ berperan membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat (untuk selanjutnya LAZ dapat membentuk perwakilan). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 secara tersirat mengakomodasi keberadaan LAZ daerah.

Jika melihat dari beberapa isi Undang-undang terbaru Nomor 23 Tahun 2011, ada beberapa poin penting yang mesti kita telaah lebih lanjut. Salah satunya seperti persoalan mengenai pengelolaan zakat yang kini dipusatkan pada Pemerintah atau sentralisasi zakat pada BAZNAS. Jika dilihat dari kenyataan yang ada, lalu bagaimana dengan peran LAZNAS dalam mengelola zakat yang sudah terlebih dahulu mengelola zakat itu sendiri sebelum terbentuknya BAZNAS.

Seharusnya dengan terbitnya undang-undang ini diharapkan dapat menjadi acuan penting untuk pengelolaan zakat di Indonesia kedepannya. Tetapi nyatanya dengan lahirnya Amandemen undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini, masih banyak menuai protes dan kecaman dari berbagai elemen dan para praktisi zakat di Indonesia. Apalagi banyak munculnya

penafsiran atas isi Undang-undang Pengelolaan Zakat yang baru ini, sehingga mengakibatkan banyaknya pro-kontra mengenai isi dari Undang-undang Pengelolaan Zakat itu sendiri.

Undang-Undang baru ini diharapkan dapat menjawab masalah-masalah pengelolaan zakat di Indonesia, bukan malah menambah permasalahan dalam pengelolaan zakat. Banyak harapan dari pihak LAZ terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, sehingga dapat memberikan solusi atas pengelolaan zakat yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.

BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu lembaga pengelola zakat di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.III/499 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu memiliki posisi yang cukup strategis terkait pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, serta Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia, termasuk didalamnya BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu, dituntut untuk lebih optimal dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan dengan hal itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada mengenai Pengelolaan Zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 khususnya di Kabupaten Labuhanbatu, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Baznas Labuhanbatu dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu

1.3. Tujuan Penelitian

Dari masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah menganalisis implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Baik untuk penulis, maupun untuk yang membacanya.
2. Memberikan suatu rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Labuhanbatu untuk mengambil langkah terbaik dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich (Irfan Islami, 2001: 3) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut :
“ ...a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose” (...serangkaian tindakan yang yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatankesempatan terhadap pelaksanaan usulam kebijakan untuk mencapai tujuan).

James E. Anderson mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah “a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or metter of concern” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Amara Raksasataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih terjadi adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang disampaikan oleh Thomas R. Dye (Irfan Islamy, 2001:18) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“is what ever government chose to do or not to do”* (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua *“tindakan”* pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, *“sesuatu yang tidak dilaksanakan”* oleh pemerintahpun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena *“sesuatu yang tidak dilakukan”* oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

George C. Edward III dan Ira Sharkansky memiliki pendapat yang hampir sama dengan Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik, yaitu *“...is what government say to do or not to do, it is goals or purpuses of government program ...”* (...adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan public itu berupa sasaran atau tujuan program-program

pemerintah...). Namun dikatakan bahwa kebijakan public itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundangundangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Irfan Islamy, 2001: 19).

Oleh karenanya dalam terminology ini, kebijakan public yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundangundangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

- a. Dalam perannya untuk pemecahan masalah, Dunn (1994: 30) berpendapat bahwa tahap penting dalam pemecahan masalah publik melalui kebijakan adalah : penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)
- b. formulasi kebijakan (*policy formulation*)
- c. adopsi kebijakan (*policy adoption*)
- d. implementasi kebijakan (*policy implementation*)
- e. Penilaian Kebijakan (*policy assesment*)

Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya.

Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan policy making process, menurut Shafrits dan Russel dalam Keban (2006: 63) yang pertama merupakan agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap

implementasi kebijakan, (4) evaluasi program dan analisa dampak, (5) feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan.

Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan. Dengan demikian kebijakan public adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi public dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa, dkk., 1994:15).

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari

suatu kebijakan (Grindle, 1980). Mengenai hal ini Wahab (2002: 59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji (dalam Wahab, 2002: 59) mengatakan bahwa *"the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented"* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Menurut Michael Howlett dan Ramesh (1995: 153) mengenai implementasi kebijakan, menerangkan bahwa : *" after a public problem has made its way to the policy agenda, various options have been proposed to resolved it, and goverment has made some choice among those options, what remains is putting the decision into practice "...the policy implementation is defined as the process whereby programs or policies are carried out; its denotes the translation of plans into practice"* (setelah masalah publik ditentukan, maka itu merupakan jalan menuju agenda kebijakan, bermacam pilihan telah ditentukan untuk memecahkannya, dan pemerintah telah membuat beberapa pilihan dari alternatif tersebut, yang menempatkan keputusan menjadi pelaksanaan, ...implementasi kebijakan merupakan proses dari sebuah program atau kebijakan dilaksanakan ; yang ditandai dengan terjemahan dari rencana menuju pelaksanaan".

Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas, Winarno (2002: 29) mengemukakan bahwa "suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan". Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Metter dan Horn (1975: 6) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994: 139), didefinisikan sebagai "keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan". Sementara Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1986: 21) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Sedangkan Wibawa (1992:

5), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”.

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*).

2.2.1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab , yaitu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
6. Hubungan saling ketergantungan kecil
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
9. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Solichin Abdul Wahab, 2007).

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Budi winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasikebijakan, yaitu :

1. Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasikebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan sosialisasi tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika

implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4. Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno, 2002 : 126-151).

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak

dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

6. Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Budi Winarno, 2002:110).

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980).

Mengenai hal ini Wahab (2002:59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji (dalam Wahab, 2002: 59) mengatakan bahwa *"the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented"* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh

derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut :

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (Siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono, 1994 : 144).

2.2.2. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

1. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (*secara formal*) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang

sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.

3. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
4. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan (Bambang Sunggono, 1994 : 158).

2.3. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib, atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan salah satu dalam kategori ibadah, seperti shalat, haji dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-qur'an dan as-sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia (Didin, 1998).

Zakat menurut istilah agama islam artinya “ Kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat”. [2] Secara harfiah zakat berarti “tumbuh”, “berkembang”, “mensucikan” atau

Jadi jelaslah dari hadits rasulullah diatas apa yang harus diberikan dari kewajiban zakat fitrah ini yaitu makanan pokok pada suatu daerah tertentu seperti beras di Indonesia pada umumnya, jagung di Madura, sagu di papua dan lain-lain. Kemudian banyaknya yang harus diberikan perorang/jiwa sebanyak 3,5 liter atau sekitar 2,7 kg dan hanya diberikan dalam setahun sekali.

B. Zakat maal

Zakat maal juga disebut zakat harta yaitu kewajiban umat islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab (ukuran banyaknya) dan dalam jangka waktu tertentu. Allah hanya mewajibkan kepada kaum muslim yang kaya saja untuk melaksanakan zakat maal itu, hal ini menunjukkan bahwa ketentuan agama islam tidak memberatkan bagi umat islam yang kurang mampu. Adapun tujuan daripada zakat maal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin. Adapun harta yang wajib dizakati adalah:

a. Binatang Ternak

1. Unta
2. Sapi/ Kerbau
3. Kambing/ Domba

b. Emas dan Perak

Apabila kita memiliki emas yang dipakai untuk perhiasan sebagian besar ulama berpendapat tidaklah dizakati, emas yang dimaksud disini adalah emas yang disimpan untuk kekayaan maka wajib dikeluarkan. Adapun zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.

c. Harta perniagaan/perdagangan

Nisab dari harta dagangan disamakan dengan kekayaan emas seberat 93,6 gram, apabila selama satu tahun keuntungannya minimal seharga 93,6 gram maka wajib mengeluarkan 2,5%.

d. Hasil pertanian dan perkebunan

Zakat pertanian dan perkebunan ini apabila hasilnya minimal seharga emas 93,6 gram, apabila hasilnya lebih dari itu maka petani wajib zakat dengan ketentuan. Apabila pertanian airnya alami atau sumber air yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya maka zakatnya 20%. Apabila pertanian atau perkebunan ada pengeluaran biaya untuk mendapat air tersebut, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%.

e. Barang Temuan (zakat rikaz)

Yang dimaksud dengan barang temuan adalah barang-barang berharga yang terpendam atau barang-barang peninggalan orang-orang terdahulu. Adapun orang yang berhak menerima zakat adalah:

- a. Fakir, ialah orang yang tidak mempunyai dan tidak pula berusaha.
- b. Miskin, ialah orang yang tidak cukup penghidupannya dengan pendapatannya sehingga ia selalu dalam keadaan kekurangan.
- c. Amil, ialah orang yang pekerjaannya mengurus dan mengumpulkan zakat untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya.
- d. Muallaf, ialah orang yang baru masuk Islam yang masih lemah imannya, diberi zakat agar menambah kekuatan hatinya dan tetap mempelajari agama Islam.

- e. Riqab, ialah hamba sahaya atau budak belian yang diberi kebebasan berusaha untuk menebus dirinya agar menjadi orang merdeka.
- f. Gharim, ialah orang yang berhutang yang tidak ada kesanggupan membayarnya.
- g. Fi sabilillah, ialah orang yang berjuang di jalan Allah demi menegakkan Islam.
- h. Ibnussabil, ialah orang yang kehabisan biaya atau perbekalan dalam perjalanan yang bermaksud baik (bukan untuk maksiat).

3.3.2. Managemen Pengelolaan Zakat

A. Pengelolaan Oleh Negara

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 dikatakan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam UU R.I Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dikatakan pada pasal 2 bahwa :“Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian hukum
- f. Terintegrasi
- g. Akuntabilitas”

kemudian pada pasal 3 berbunyi :“ Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.”

Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada beberapa yaitu:

A. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 5 menyebutkan :

1. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS
2. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota Negara
3. BAZNAS sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

“BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional.”

B. LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Pasal 17

“Untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat membentuk LAZ.”

Dalam pengumpulan zakat, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS atau LAZ, jika muzakki tidak dapat menghitungnya sendiri. Zakat yang diberikan

muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Zakat wajib didistribusikan sesuai dengan syariat islam, pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemertaan, keadilan dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

3.3.3. Pengelolaan Sistem Wajib

Qardawi membagi materi atau barang yang wajib dizakatkan ke dalam Sembilan kategori yaitu :

- a. Zakat binatang ternak.
- b. Zakat emas dan perak yang juga meliputi uang.
- c. Zakat kekayaan dagang.
- d. Zakat hasil-hasil pertanian yang meliputi tanah pertanian.
- e. Zakat madu dan produksi hewani.
- f. Zakat barang tambang dan hasil laut.
- g. Zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain.
- h. Zakat pencarian, jasa dan profesi dan
- i. Zakat saham dan obligasi[8]

3.3.4. Pengelolaan Zakat Produktif

Secara umum (productive) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Penggunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan rukun dan tujuan syara'. Cara pemberian tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif.

sesuai dengan syariat dan peran serta sosial ekonomis dari zakat. Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harga zakat yang telah diterima.

Pembagian zakat secara produktif terdapat dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdullah Bin Umar dari ayahnya, “bahwa *Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi*”.

Sehubungan pengelolaan zakat yang kurang optimal, sebagian masyarakat yang tergerak hatinya untuk memikirkan pengelolaan zakat secara produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada umumnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pada tahun 1990-an, beberapa perusahaan dan masyarakat membentuk Baitul Mal atau lembaga yang bertugas mengelola dan zakat, infak dan sedekah dari karyawan perusahaan yang bersangkutan dan masyarakat. Sementara pemerintah juga membentuk Badan Amil Zakat Nasional.

Dalam pengelolaan zakat diperlukan beberapa prinsip, antara lain:

1. Pengelolaan harus berlandaskan Alquran dan As-sunnah.
2. Keterbukaan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang terbuka.
3. Menggunakan manajemen dan administrasi modern.
4. Badan amil zakat dan lembaga amil zakat harus mengelolah zakat dengan sebaik-baiknya.

Selain itu amil juga harus berpegang teguh pada tujuan pengelolaan zakat, antara lain:

1. Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para mustahik
3. Menjembatani antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
4. Meningkatkan syiar Islam
5. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.
6. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Apabila prinsip-prinsip pengelolaan dan tujuan pengelolaan zakat dilaksanakan dipegang oleh amil zakat baik itu berupa badan atau lembaga, dan zakat, infak, dan sedekah dikelola dengan manajemen modern dengan tetap menerapkan empat fungsi standar manajemen, tampaknya sasaran zakat, infak maupun sedekah akan tercapai.

Adapun langkah-langkah pendistribusian zakat produktif tersebut berupa sebagai berikut:

1. Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
2. Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia dan kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
3. Pemberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan

keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.

4. Pemberian dana, dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.

Zakat memiliki hikmah yang besar, bagi muzakki, mustahik, maupun bagi masyarakat muslim pada umumnya. Bagi muzakki zakat berarti mendidik jiwa manusia untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong dan angkuh yang biasanya menyertai pemilikan harta yang banyak dan berlebih.

2.4. Pokok-pokok Pikiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Anatomi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdiri dari 11 bab dan 47 pasal. Adapun substansi undang-undang yang mulai diundangkan sejak tanggal 25 November 2011 tersebut adalah sebagai berikut

- a. Bab I, berisi mengenai ketentuan umum yang terdiri dari 4 pasal (pasal 1-4), yang mendefinisikan tentang beberapa peristilahan terkait pengelolaan zakat, asas-asas dan tujuan pengelolaan zakat, jenis-jenis zakat, serta prinsip tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat.
- b. Bab II, berisi tentang kelembagaan pengelola zakat, terdiri dari 16 pasal (pasal 5-20), mengatur tentang kelembagaan dan tata kerja organisasi serta keanggotaan BAZNAS Pusat, maupun Propinsi dan Kabupaten/Kota beserta

tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan zakat, juga ketentuan tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai perpanjangan tangan BAZNAS pada instansi pemerintah maupun swasta, pengaturan tentang organisasi Lembaga Amil Zakat, mekanisme perizinan, pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ kepada BAZNAS.


- c. Bab III, terdiri dari 9 pasal (pasal 21-29) yang mengatur tentang ketentuan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat, termasuk juga diatur di dalamnya tentang pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- d. Bab IV, terdiri dari 4 pasal (pasal 30-33) yang mengatur tentang ketentuan pembiayaan; bagi operasional BAZNAS dapat dianggarkan dari APBN/APBD dan Hak Amil, sedangkan LAZ dapat dibiayai oleh Hak Amil untuk keperluan kegiatan operasional.
- e. Bab V, berisi 1 pasal (pasal 34) yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap BAZNAS dan LAZ di semua tingkatan. Pembinaan yang dimaksud meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
- f. Bab VI, berisi 1 pasal (pasal 35) yang mengatur tentang peran serta masyarakat berupa pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Lembaga Amil Zakat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. maupun LAZ. Pembinaan dilakukan dalam bentuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan pemberian saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ. Sedangkan pengawasan

dapat dilakukan masyarakat dalam bentuk akses terhadap informasi pengelolaan zakat dan penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

- g. Bab VII, berisi 1 pasal (pasal 36) yang mengatur mengenai sanksi administratif yang ditujukan kepada setiap lembaga pengelola zakat yang terbukti melakukan pelanggaran, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan atau berupa pencabutan izin operasional.
- h. Bab VIII, terdiri dari 2 pasal (pasal 37-38) berisi ketentuan larangan bagi pengelola zakat terhadap penyalahgunaan dana zakat, infaq dan sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya. Larangan juga ditujukan bagi siapa pun yang bertindak selaku amil zakat dengan mengumpulkan, mendistribusikan atau pun mendayagunakan zakat tanpa seizin pejabat yang berwenang.
- i. Bab IX, terdiri dari 4 pasal (pasal 39-42) yang mengatur tentang ketentuan pidana berupa kurungan penjara ataupun denda bagi setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pendistribusian zakat.
- j. Bab X, berisi 1 pasal (pasal 43) yang memuat tentang ketentuan peralihan bahwa BAZNAS Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang ini sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan undang-undang ini. Demikian pula bagi LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri Agama sebelum diberlakukannya undang-undang ini

dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan undang-undang ini, dan wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

- k. Bab XI, terdiri dari 4 pasal (pasal 44-47) berisi mengenai ketentuan penutup yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud mengetahui Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu, dengan demikian penelitian akan mengarah pada penelitian deskriptif Kualitatif yang lebih menekankan pada pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu.

3.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan selama 2 bulan, yaitu Februari.d Maret 2018 pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Labuhanbatu.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel adalah memuat tentang siapa yang menjadi populasi dan siapa sampel serta teknik pengambilan sampel. Secara umum, populasi adalah seluruh anggota kelompok yang sudah ditentukan karakteristiknya dengan jelas, baik itu kelompok orang, objek, atau kejadian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah yang memiliki peran dalam pengelolaan zakat berdasarkan Surat Edaran Bupati No. 800/215/Binsos/2018 antara lain pengurus Baznas, ASN sebagai pemberi zakat dan penerima zakat/bantuan di Kabupaten Labuhanbatu.

Jumlah keseluruhan populasi adalah 35 orang, sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu sampel yang dipilih harus benar-

benar dapat menjelaskan mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, untuk itu sampel dalam penelitian ini hanya berjumlah 15 orang, terdiri dari 1 Ketua Baznas Labuhanbatu, 3 Wakil Ketua Baznas Labuhanbatu, 1 pelaksana, 5 orang ASN pemberi zakat dan 5 penerima zakat/bantuan di Kabupaten Labuhanbatu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui, wawancara dan analisis dokumentasi. Kedua teknik pengumpulan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Wawancara (interview)

Menurut Koentjaraningrat (1997) metode interview adalah suatu cara yang digunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapat keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang informan dengan berbicara dan berhadapan dengan orang lain.

Teknik wawancara atau interview merupakan teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara bebas namun tetap terarah, maksudnya bahwa dalam melakukan wawancara, peneliti tetap berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Tidak terlepas dari itu peneliti juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spontan guna menunjang data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teknik ini peneliti mendapatkan informasi langsung dari informan bagaimana sebenarnya pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

2. Dokumen

Dokumen adalah pengumpulan data yang melalui penelaahan buku-buku, arsip, kumpulan peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut Mulyana (2002), dokumen-dokumen ini dapat mengungkapkan bagaimana subjek mendefinisikan dirinya sendiri, lingkungan, dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat, bagaimana kaitan-kaitan antara definisi-diri tersebut dalam hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya dengan tindakan-tindakannya.

3. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dalam hal ini adalah pengelolaan zakat di Kabupaten Labuhanbatu.

3.5 Jenis Data

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari hasil pengamatan langsung pada obyek yang diteliti. Prosedur pengumpulan data primer yang akan dilakukan didalam penelitian ini antara lain adalah wawancara dan observasi ke lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder dikategorikan menjadi dua yaitu:

a. Internal data

Internal data merupakan data yang tersedia secara tertulis pada data sekunder yang berupa undang-undang, peraturan-peraturan daerah, keputusan Bupati dan Rancangan Keputusan Rakor Baznas Provinsi Sumatera Utara.

b. Eksternal data

Eksternal data merupakan data yang diperoleh dari sumber luar dapat berupa keterangan yang relevan bisa dari ahli yang terkait.

3.6 Teknik Analisis data

Teknik Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif, dimana data-data dalam bentuk kualitatif khususnya dari wawancara. Secara induktif peneliti akan mencoba mengolah data yang bersifat kualitatif untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan teori Edward III yang dipengaruhi oleh:

1. Komunikasi yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity).
2. Sumber-sumber : SDM yang memadai, wewenang dan fasilitas.
3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.
4. Struktur birokrasi (Budi Winarno,2002).

Reduksi data, yakni data dengan diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) di tuangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan dari lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi data.

Sajian data yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data yang disajikan adalah ringkasan data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (dokumen-dokumen) dalam bentuk tabel gambar maupun deskripsi.

Penarikan kesimpulan, yakni sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisa data, yang dikumpulkan dengan cara mencari tema dari hal-hal sering timbul, dimana persamaan yang sering muncul, antara lain “kesulitan teknis, koordinasi, dan kualitas SDM.” Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung, adapun data yang sering memerlukan verifikasi antara lain data yang terkait dengan kesulitan teknis dan data kualitas SDM.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan mengenai Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Kantor Baznas Labuhan Batu berdasarkan teori Edward III yang meliputi 4 variabel antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai berikut :

1. Komunikasi belum cukup baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu yang diwakili oleh Kantor Baznas Labuhan Batu dengan ASN dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh Kantor Baznas Labuhan Batu tidak secara langsung dan kontinyu melakukan sosialisasi kepada ASN dan masyarakat. Hal ini berakibat pada hanya sebagian ASN dan masyarakat yang mengetahui kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan berdampak pada kurangnya peran ASN serta masyarakat dalam implementasi undang-undang ini.
2. Sumberdaya dalam implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini masih kurang, khususnya di Kantor Baznas Labuhan Batu. Kurangnya sumberdaya manusia maupun fasilitas pendukung dalam implementasi kebijakan undang-undang ini akan berdampak langsung pada tidak optimalnya pelaksanaan/implementasi kebijakan undang-undang terkait.

3. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur implementasi kebijakan undang-undang ini. Karena, dengan tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur dapat berdampak pada tidak optimalnya implementasi kebijakan undang-undang terkait.
4. Dari segi disposisi sudah berjalan dengan baik.
5. Secara umum implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Kantor Baznas Labuhan Batu sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal dilaksanakan.
6. Faktor yang menjadi hambatan implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, antara lain :
 - a. Tidak adanya komunikasi secara langsung dan kontinyu yang dilakukan Kantor Baznas Labuhan Batu dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat.
 - b. Ketersediaan Petugas yang dipilih belum merata terkait dengan kurangnya jumlah aparatur yang bertugas ke lapangan.
 - c. Fasilitas belum cukup memadai dan baik, seperti kurangnya kendaraan operasional yang ada di Kantor Baznas Labuhan Batu.
 - d. Tidak adanya S.O.P khusus di dalam undang-undang dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan zakat.
 - e. Dana operasional yang minim,
 - f. Kurangnya Kesadaran berzakat lewat lembaga

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti memberikan saran agar tercapainya Visi Baznas Labuhan Batu antara lain:

- a. Kantor Baznas Labuhan Batu harus melakukan komunikasi secara langsung dan kontinyu kepada masyarakat untuk mensosialisasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Kantor Baznas Labuhan Batu harus menambah aparatur khususnya aparatur yang bertugas pada pelayanan kepada masyarakat.
- c. Melengkapi fasilitas dan menambah kendaraan operasional yang ada di Kantor Baznas Labuhan Batu.
- d. Harus ada S.O.P khusus yang dibuat terkait pelaksanaan kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Rahman, 2004, "*Zakat Implikasinya pada Pemerataan*" dalam Budhy Munawar-Rachman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina)
- Al-Qardawi, Yusuf, 2002, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa,)
- Ali, Mohammad Daud, 2008, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press)
- Anderson, James E, 2003, *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*, Boston: Houghton Mifflin Company
- Didin Hafidhuddin, 2004, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: GemaInsani Press)
- Dunn, William N. 2003. *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Pearson Education.
- Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R, 2005, *Understanding Public Policy, Eleventh Edition*, New Jersey: Pearson Prentice Hall
- Edward III, George C. (2010), *Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press*, Washington
- Grindle, Merilee S., (ed), 2001, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, new jersey: Princetown University Press.
- Islamy, M. Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Islamy, M. Irpan. 2005. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Keban, Jeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 2001, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, (Jakarta: LPPW)
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Sunggono, Bambang. 2004. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahab, Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Wibawa, Samodra, dkk. 2004. *Evaluasi Keijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Yafie, Ali. 2004, *Menggagas Fith Sosial*, (Bandung)

PERATURAN

Q.S At-Taubah : 103

HR.Muslim:1635

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Inpres Nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan PKP Pajak Penghasilan

PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

PP Nomor 60 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pengurang Pajak dari Zakat atau Sumbangan Wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.III/499 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.